



PENETAPAN

Nomor 5922/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara
Gugatan Waris secara ecourt antara pihak-pihak :

NGATEMAN Bin KASAN (Almarhum), Tempat / Tanggal Lahir Malang / 01
Februari 1959, Umur 65 tahun, Jenis Kelamin Laki-
laki, Agama Islam, Kewarganegaraan WNI,
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Saptorenggo VII
A / 102, RT.004 / RW.002, Desa Saptorenggo,
Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dalam hal ini
disebut sebagai **PENGGUGAT I**

NURWIDAYATI Binti NGATEMAN, Tempat / Tanggal Lahir Malang / 23
Februari 1983, Umur 41 tahun, Jenis Kelamin
Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan WNI,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat
Saptorenggo VII A / 102, RT.004 / RW.002, Desa
Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten
Malang, dalam hal ini disebut sebagai
PENGGUGAT II

HARI MULIYONO Bin KASAN (Almarhum), Tempat / Tanggal Lahir Malang /
4 September 1965, Umur 58 tahun, Jenis Kelamin
Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan WNI,
Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Bamban
Asrikaton, RT.003 / RW.005, Desa Asrikaton,
Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dalam hal ini
disebut sebagai **PENGGUGAT III**

INDAYANI Binti KASAN (Almarhum), Tempat / Tanggal Lahir Malang / 21
Maret 1968, Umur 56 tahun, Jenis Kelamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan WNI,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat
Dusun Krajan RT.012 / RW.001, Desa
Pandesari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang,
dalam hal ini disebut sebagai **PENGUGAT IV**

MUSIYATI Binti KASAN (Almarhum), Tempat / Tanggal Lahir Malang / 26 Mei
1963, Umur 61 tahun, Jenis Kelamin Perempuan,
Agama Islam, Kewarganegaraan WNI, Pekerjaan
Perdagangan, Alamat Bugis, RT.001 / RW.004,
Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten
Malang, dalam hal ini disebut sebagai
PENGUGAT V, Dalam hal ini memberikan kuasa
kepada DWI INDROTITO CAHYONO., S.H., M.M.,
HENDRO EKO PRASTYO, S.H., M.Kn. dan
MUSTOFA, S.H. advokat/penasehat hukum yang
beralamatkan / berkantoran di **Kantor Hukum**
Yustitia Indonesia (KHYI) Malang, Jalan Teluk
Grajakan, Rukan Blok G, Kelurahan Pandanwangi,
Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur,
Indonesia, Telp. 0341 497677 / HP. 081333390889 /
Email : Khyi.malang2805@gmail.com., berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Tanggal 5 Agustus 2024, dan
telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor:
4758/kuasa/11/2024/PA.Kab.Mlg Tanggal 12
Nopember 2024;
melawan

RIATI Binti SAMAR, tempat / tanggal lahir : Malang / 01 Agustus 1961, jenis
kelamin Perempuan, agama Islam, Warga Negara
Indonesia, alamat / tempat tinggal : Dusun Bugis
Krajan RT.003 RW.004, Desa Saptorenggo,
Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, pekerjaan :

Halaman 2 Penetapan Nomor 5922/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengurus Rumah Tangga, pendidikan : SD / Sederajat, dalam hal ini disebut sebagai Tergugat I;

SUROSO, tempat / tanggal lahir : Malang / 01 Maret 1975, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat / tempat tinggal Dusun Bugis Krajan RT.003 RW.004, Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, pekerjaan Wiraswasta, yang dalam hal ini disebut sebagai Tergugat II;

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur yang beralamatkan di Jalan H. Mustofa No. 189, Tegalpasangan, Desa Pakiskembar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

Kantor Desa Saptorenggo, alamat : Jalan Bugis, Boro Bugis, Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dalam hal ini disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Kantor Kecamatan Pakis, alamat Jalan Raya Pakis No. 69, Krajan, Desa Pakisjajar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dalam hal ini disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5922/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa diawali dengan silsilah ahli waris Almarhum SARUWI Bin PAIMUN (Alm.), yaitu :

Halaman 3 Penetapan Nomor 5922/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNTAHAR menikah dengan B. ARTI mempunyai 2 (dua) anak yaitu :

1.1. B. WASIMAH Binti MUNTAHAR menikah dengan P. PAIMUN mempunyai anak yaitu :

1.1.1. SARUWI Bin PAIMUN menikah sah dengan B. LAMINI/RAMINI Binti KASTAWI (Alm.) tidak mempunyai anak namun mempunyai anak angkat yang dirawat sejak bayi yaitu : NURWIDAYATI (Penggugat II);

1.2. P. KASAN Bin MUNTAHAR (Almarhum) menikah dengan B. KASTUNI (Almarhumah) mempunyai anak 4 (empat) yaitu :

1.2.1. NGATEMAN Bin KASAN (Almarhum) / Penggugat I;

1.2.2. MUSIYATI Binti KASAN (Almarhum) / Penggugat V;

1.2.3. HARI MULIYONO Bin KASAN (Almarhum) / Penggugat III;

1.2.4. INDAYANI Binti KASAN Binti KASAN (Almarhum) / Penggugat IV;

- Pak MUNTAHAR dan B. ARTI telah meninggal dunia;

- B WASIMAH Binti MUNTAHAR dan P. PAIMUN telah meninggal dunia;

- Pak KASAN Bin MUNTAHAR telah meninggal dunia;

- B. KASTUNI telah meninggal dunia;

2. Bahwa P. SARUWI Bin PAIMUN (Almarhum) dengan B. LAMINI/RIAMI Binti KASTAWI (Alm.) menikah sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dengan No. Register : 564/gb/VI/1962 pada hari Rabu tanggal 27 Juni 1962, tidak mempunyai anak namun mengangkat anak dan merawat sejak bayi yaitu : Penggugat II;

3. Bahwa telah dimohonkan surat keterangan oleh kuasa hukum Penggugat II di KUA Pakis (Turut Tergugat I) dan telah dikeluarkan Surat Keterangan Nomor : B-122/Kua.13.35.07/Pw.01/4/2024 tertanggal 23 April 2024, yang menerangkan : "Bahwa pernikahan mereka telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang pada hari Rabu tanggal 27 Juni 1962, Nomor Akta Nikah 564/96/VI/1962.";

4. Bahwa P. SARUWI Bin PAIMUN telah meninggal dunia pada tanggal 07-05-2012 berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Saptorenggo No. : 472.12/110/35.07.18.2012/2018, tertanggal 15-01-2018;

Halaman 4 Penetapan Nomor 5922/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa B. LAMINI/RAMINI Binti KASTAWI (Alm.) telah meninggal dunia pada tanggal 23-11-2011 berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Saptorenggo No. : 472.12/111/35.07.18.2012/2018, tertanggal 15-01-2018;
6. Bahwa semasa hidupnya meninggalkan harta benda tidak bergerak yaitu : Sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik No. : 6701/Desa Asrikaton, NIB : 12.30.18.13.07560, Luas : 3.374 M2, Surat Ukur Tanggal : 27/09/2012 No. : 01735/2012, atas nama SARWI, yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang (OBYEK HARTA WARIS);
7. Bahwa tiba-tiba muncul Para Tergugat yang mengaku sebagai istri (Tergugat I) sah dan anak kandung (Tergugat II) dari Almarhum SARUWI, dengan bukti-bukti dan kronologi yaitu :
 - a. Surat Pernyataan ahli waris yang ditanda tangani oleh Para Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, yang isinya Ahli Waris Almarhum SARUWI : Tergugat I (isteri Almarhun SARUWI) dan Tergugat II anak kandung Almarhum SARUWI, tertanggal 06 Juni 2017, bahwa surat pernyataan ahli waris ini didasari oleh bukti Akta Nikah palsu;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Malang, tertanggal 14 Juni 2017, yang isinya : pada tanggal 1 Maret 1975 telah lahir Suroso anak ke satu dari ayah SARUWI dan Ibu RIATI, didasari Akta Nikah palsu;
 - c. Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Pakis (Turut Tergugat I) No. : B-493/Kua.15.35.07/PW.01/05/2017, tertanggal 31 Mei 2017 (berdasarkan surat permohonan dan pernyataan Ibu Riati yang diketahui Kepala Desa Saptorenggo Nomor : 141/194.35.07.18.2012/2017 tanggal 24 Mei 2017 bahwa : nama RIATI Binti SAMAR, tempat tanggal lahir : Malang, 01 Agustus 1961, agama : Islam, pekerjaan : Swasta, Alamat : Dusun Krajan RT.003 RW.004, Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kab. Malang. Telah menikah dengan seorang laki-laki nama SARUWI Bin PAIMUN pada Sabtu tanggal 14 September 1974 dengan nomor Akta Nikah : 522/25/IX/1974 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Kemudian yang bersangkutan bercerai. Kemudian menikah

Halaman 5 Penetapan Nomor 5922/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang laki-laki nama NGATEMUN pada hari Senin tanggal 28 Nopember 1977 dengan Nomor Akta Nikah 516/96/XI/1977.), dalam Akta Nikah ini tidak sah dengan dasar, yaitu :

- SARUWI Bin PAIMUN (Alm.) telah menikah sah terlebih dahulu dengan seorang wanita bernama B. LAMINI/RIAMI binti KASTAWI telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang pada hari Rabu tanggal 27 Juni 1962, Nomor Akta Nikah 564/96/VI/1962;
 - Dalam catatan warkah di Turut Tergugat I yaitu : pernikahan SARUWI Bin PAIMUN (Alm) dengan RIATI Binti pernikahan seijin istri pertama yang bernama SITI FATIMAH (padahl isteri pertama SARUWI Bin PAIMUN (Alm.) adalah B. LAMINI/RAMINI Binti KASTAWI);
 - Selain itu dalam catatan warkah di Turut Tergugat I yaitu : alamat SARUWI Bin PAIUMUN ditulis Desa Asrikaton padahal Alamat sesuai KTP SARUWI Bin PAIMUN di Desa Saptorenggo);
 - SARUWI Bin PAIMUN hanya menikah sah dengan B. LAMINI / RAMINI Binti KASTAWI dan tidak pernah bercerai hingga akhir hayatnya;
 - Yang jelas dasar bukti Para Tergugat ini adalah sumber masalah kewarisan palsu dari Para Tergugat ini;
- d. Dengan dasar bukti-bukti yang diduga palsu dan sangat janggal di atas Para Tergugat mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Kab. Malang pada tanggal 10 Juli 2018 dengan Nomor : 0821/Pdt.P./2018/PA.Kab. Malang, namun gugur karena muncul Para Penggugat pada saat itu;
- e. Para Tergugat selanjutnya tetap ingin berusaha merekayasa kewarisannya dengan mangajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kepanjen dengan No. : 18/Pdt.g/2021/PN.Kpn. antara Suroso Dkk melawan Nurwidayati Dkk. yang amar putusannya berbunyi gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- f. Selang beberapa lama Para Tergugat mengajukan kembali permohonan penetapan ahli waris almarhum SARUWI Bin PAIMUN di Pengadilan Agama Kab. Malang No. : 96/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg. yang mengabulkan permohonan Para Tergugat a quo, dengan catatan data-data yang

Halaman 6 Penetapan Nomor 5922/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh pemohon / Para Tergugat diduga palsu dan sarat rekayasa, sehingga penetapan ahli waris No. : 96/Pdt./2024/PA.Kab. Mlg. masih bersengketa waris / cacat yuridis dan harus batal demi hukum;

g. Terlebih lagi akhir-akhir ini Para Penggugat khususnya Penggugat I dan Penggugat II dikriminalisasi dengan data-data palsu tersebut oleh Para Tergugat (Tergugat II) di Polres Malang, demi hukum hal ini (perkara pidana Tergugat II) harus ditangguhkan dahulu karena sekarang menjadi sengketa waris, harus menunggu keputusan perkara ini sampai berkekuatan hukum tetap;

8. Bahwa perbuatan Para Tergugat sungguh keterlaluan kepada Para Penggugat, selain memalsu data-data juga mengkriminalisasi Tergugat II dalam hal ini, dengan tujuan mengambil harta waris a quo;

9. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa kronologi hukum diatas yang dijadikan bukti Para Tergugat cacat yuridis / batal demi hukum / tidak sah, yaitu :

a. Surat Pernyataan ahli waris yang ditanda tangani oleh Para Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, yang isinya Ahli Waris Almarhum SARUWI : Tergugat I (isteri Almarhun SARUWI) dan Tergugat II anak kandung Almarhum SARUWI, tertanggal 06 Juni 2017;

b. Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Malang, tertanggal 14 Juni 2017, yang isinya : pada tanggal 1 Maret 1975 telah lahir Suroso anak ke satu dari ayah SARUWI dan Ibu RIATI;

c. Akta Nikah / Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Pakis (Turut Tergugat I) No. : B-493/Kua.15.35.07/PW.01/05/2017, tertanggal 31 Mei 2017;

d. Penetapan ahli waris almarhum SARUWI Bin PAIMUN di Pengadilan Agama Kab. Malang No. : 96/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg. yang dimohonan Para Tergugat a quo;

10. Bahwa ahli waris Almarhum SARUWI Bin PAIMUN dalam perkawinan sah dengan LAMINI/ RAMINI Binti KASTAWI, tidak mempunyai anak kandung sah namun mengangkat anak yang dirawat sejak kecil Penggugat II, yaitu :

10.1. NURWIDAYATI Binti NGATEMAN (Penggugat II);

10.2. NGATEMAN Bin KASAN (Almarhum) / Penggugat I;

10.3. MUSIYATI Binti KASAN (Almarhum) / Penggugat V;

Halaman 7 Penetapan Nomor 5922/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2.3. HARI MULIYONO Bin KASAN (Almarhum) / Penggugat III;

1.2.4. INDAYANI Binti KASAN Binti KASAN (Almarhum) / Penggugat IV;

11. Bahwa berdasarkan posita diatas maka menyatakan Para Tergugat adalah bukan ahli waris sah dari almarhum SARUWI Bin PAIMUN (almarhum);

12. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah dari harta waris a quo;

13. Bahwa Para Turut Tergugat dalam perkara ini tunduk dan patuh atas isi/amar putusan perkara ini;

14. Bahwa Para Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (iut voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

15. Bahwa dalam perkara ini mohon dibebankan biaya perkara yang timbul kepada Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menganggap tidak berharga seluruh pembuktian Para Tergugat yang diajukan dalam persidangan;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh pembuktian Para Penggugat dalam perkara ini;
4. Membatalkan surat-surat/akta-akta/ yang menjadi tidak berharga dalam pembuktian, perkara ini, yaitu :
 - a. Surat Pernyataan ahli waris yang ditanda tangani oleh Para Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, yang isinya Ahli Waris Almarhum SARUWI : Tergugat I (isteri Almarhun SARUWI) dan Tergugat II anak kandung Almarhum SARUWI, tertanggal 06 Juni 2017;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Malang, tertanggal 14 Juni 2017, yang isinya : pada tanggal 1 Maret 1975 telah lahir Suroso anak ke satu dari ayah SARUWI dan Ibu RIATI;
 - c. Akta Nikah / Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Pakis (Turut Tergugat I) No. : B-493/Kua.15.35.07/PW.01/05/2017, tertanggal 31 Mei 2017;

Halaman 8 Penetapan Nomor 5922/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membatalkan sehingga tidak berharga lagi Penetapan ahli waris almarhum SARUWI Bin PAIMUN di Pengadilan Agama Kab. Malang No. : 96/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg. yang dimohonkan Para Tergugat;
6. Menyatakan pernikahan antara SARUWI Bin PAIMUN dengan LAMINI/ RAMINI Binti KASTAWI, dan tidak mempunyai anak kandung;
7. Menyatakan NURWIDAYATI (Penggugat II) adalah anak angkat dari pernikahan SARUWI Bin MUNTAHAR dengan LAMINI/ RAMINI Binti KASTAWI;
8. Menyatakan ahli waris Almarhum SARUWI Bin PAIMUN (almarhum) dengan LAMINI/ RAMINI Binti KASTAWI, yaitu :
 - 8.1. NURWIDAYATI Binti NGATEMAN (Penggugat II);
 - 8.2. NGATEMAN Bin KASAN (Almarhum) / Penggugat I;
 - 8.3. MUSIYATI Binti KASAN (Almarhum) / Penggugat V;
 - 8.4. HARI MULIYONO Bin KASAN (Almarhum) / Penggugat III;
 - 8.5. INDAYANI Binti KASAN Binti KASAN (Almarhum) / Penggugat IV;
9. Menyatakan sah dan berharga kepemilikan harta waris / obyek waris milik Para Penggugat;
10. Menyatakan Para Tergugat adalah bukan ahli waris Almarhum SARUWI Bin SARUWI (almarhum);
11. Menghukum Para Turut Tergugat tunduk dan patuh atas isi/amar putusan perkara ini;
12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (iut voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggungrenteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang atau Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap ke persidangan diwakili Kuasa Hukumnya, sedangkan

Halaman 9 Penetapan Nomor 5922/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, karena berdasarkan relaas panggilan Nomor 5922/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan/alasan yang sah menurut hukum pada sidang tanggal 5 Desember 2024, 19 Desember 2024, dan 2 Januari 2025;

Bahwa Ketua Majelis menyatakan bahwa upaya perdamaian antara Penggugat dengan para Tergugat tidak dapat dilaksanakan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena para Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis menasihati Penggugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dengan Tergugat, dan atas nasihat Ketua tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara gugatan waris Nomor 5922/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor: 4758/kuasa/11/2024/PA.Kab.Mlg Tanggal 12 Nopember 2024, didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang

Halaman 10 Penetapan Nomor 5922/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama DWI INDROTITO CAHYONO., S.H., M.M., kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasinya dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara perkara ini di muka sidang;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian melalui penasehatan tersebut telah ternyata berhasil untuk meyakinkan Penggugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dengan Tergugat, dan di depan sidang Penggugat menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan "Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 02 Januari 2025 ternyata Penggugat dalam perkara ini telah mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Halaman 11 Penetapan Nomor 5922/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 5922/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.469.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ditetapkan di Kepanjen, Kabupaten Malang pada hari **Kamis** tanggal **02 Januari 2025** Masehi bertepatan dengan tanggal **2 Rajab 1446** Hijriah oleh kami **Drs. Ah. FUDLOLI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. MUHAMMAD ZAINURI, M.H.** dan **WAHIB LATUKAU, S. HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **WIWIN SULISTIYAWATI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MUHAMMAD ZAINURI, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. Ah. FUDLOLI, M.H.

WAHIB LATUKAU, S. HI.

Panitera Pengganti,

WIWIN SULISTIYAWATI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 12 Penetapan Nomor 5922/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 219.000,00
4. Penggandaan	: Rp 30.000,00
5. PNBP	: Rp 70.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 469.000,00

(empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).